



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 632);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Bima.
8. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai berupa Tunjangan Khusus, yang selanjutnya disebut TPPTK adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan pertimbangan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
10. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Penugasan tertentu adalah penugasan yang diberikan kepada PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Jam kerja adalah waktu efektif kerja sebanyak 7,5 jam per hari.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah:

- a. meningkatkan kinerja PNS;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP kepada PNS berdasarkan pertimbangan:
 - a. Prestasi Kerja sekurang-kurangnya 55 %;
 - b. Beban Kerja sekurang-kurangnya 35 % ;
 - c. Kondisi Kerja sekurang-kurangnya 10 %;

- d. Kelangkaan Profesi sekurang-kurangnya 25 %;
- (3) Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki kelangkaan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diberikan TPPTK dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Besaran TPPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Besaran TPP dan TPPTK ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Besaran TPP

Pasal 8

- (1) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari presensi dan ketaatan hadir pada jam kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari penyelesaian tugas sesuai target.

Pasal 9

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya.
- (2) Pemberian TPP bulan Desember dilakukan pada bulan Desember.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan penilaian prestasi kerja secara manual.

Pasal 11

- (1) TPP diberikan atau dibayarkan secara langsung kepada PNS setelah dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan TPP bagi setiap PNS wajib dilampiri :

- a. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir dengan surat keterangan; dan
- b. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 bulan.

Pasal 12

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (Delapan puluh perseratus).
- (2) PNS yang menduduki jabatan rangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) hanya dapat diberikan TPP untuk 1 (satu) jabatan yang diduduki.
- (3) TPP untuk 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pilihan besaran TPP paling tinggi antara jabatan definitif dan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang sedang diduduki.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PNS mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau mutasi kenaikan jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada perangkat daerah lama.
- (2) Dalam hal PNS mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.
- (3) Dalam hal PNS mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan dan/atau telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PENGECUALIAN PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Pasal 14

Pengecualian Pemberian TPP

- (1) Dikecualikan dari Pemberian TPP bagi PNS yang :
 - a. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tenaga pendidikan;
 - b. bertugas pada perangkat daerah atau unit kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan/atau telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan di Puskesmas;
 - c. diperbantukan pada instansi lain;
 - d. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan tidak aktif melaksanakan tugas;
 - e. cuti diluar tanggungan negara;
 - f. diberhentikan sementara;
 - g. berstatus sebagai PNS titipan;
 - h. berstatus tersangka dan ditahan;
 - i. berstatus terdakwa dan ditahan; dan
 - j. berstatus terpidana.
- (2) Status PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, harus dibuktikan dengan salinan putusan dari Instansi yang berwenang atau surat keterangan dari pimpinan perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP bagi PNS dilakukan, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. tidak masuk kerja/melaksanakan tugas tanpa alasan;
 - c. terlambat (TL) absensi pagi;
 - d. tidak apel pagi;
 - e. pulang sebelum waktu (PSW); dan/atau
 - f. sedang menjalani cuti selain cuti diluar tanggungan negara; dan
 - g. tidak menyampaikan LHKPN/LHKSN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pengurangan TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin :
 1. hukuman disiplin sedang, dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) perbulan;
 2. hukuman disiplin berat, dikurangi sebesar sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan
 3. pengurangan TPP hukuman disiplin dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 (satu) bulan setelah hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar 4% (empat perseratus) perhari;
 - c. terlambat (TL) absensi pagi diatur sebagai berikut:
 1. TL1 1 s/d 30 menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
 2. TL2 31 s/d 60 menit dikurangi 1% (satu perseratus);
 3. TL3 61 s/d 90 menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima perseratus); dan
 4. TL4 >91 menit dikurangi 1,5% (satu koma lima perseratus).
 - d. tidak apel pagi tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar Rp 20.000,-
 - e. pulang sebelum waktu (PSW) diatur sebagai berikut:
 1. PSW1 1 s/d 30 menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
 2. PSW2 31 s/d 60 menit dikurangi 1% (satu perseratus);
 3. PSW3 61 s/d 90 menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima perseratus); dan
 4. PSW4 >91 menit dikurangi 1,5%(satu koma lima perseratus).
 - f. sedang menjalani cuti alasan penting, cuti besar dilakukan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) perhari;
 - g. dalam hal PNS tidak masuk 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus perseratus) dan atau tidak dibayarkan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang.
- (4) Cara pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berdasarkan data daftar hadir elektronik/manual yang telah diverifikasi oleh kepala Perangkat daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal penggunaan daftar hadir elektronik belum diadakan dan/atau rusak dapat dipergunakan daftar hadir tertulis yang diverifikasi oleh masing-masing perangkat daerah.
- (3) Format daftar hadir pegawai dan laporan kegiatan harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Dinas Luar Daerah atau Dinas Dalam Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pelaksanaan Dinas Luar Daerah dan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bupati, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan Perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Setiap PNS berkewajiban :
 - a. melaksanakan pelaporan LHKPN, bagi wajib lapor sesuai peraturan perundang - undangan
 - b. tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi;
 - c. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. tidak memiliki tanggungan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Dalam hal PNS tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) pada bulan berjalan berdasarkan laporan dari Inspektorat Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala BKD dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pencairan dan pembayaran TPP dapat dilakukan setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKAD oleh masing perangkat daerah.

- (4) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Pengantar SPP;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - e. Lampiran lainnya :
 1. Tanda terima TPP sesuai format;
 2. Rekapitulasi kehadiran PNS elektronik atau daftar hadir tertulis;
 3. Rekapitulasi kehadiran apel pagi PNS

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI BIMA

ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 3 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,

ttd.

H. PUTARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2024 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AMAR MARUF

NIP. 196603111993031007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

I. CARA PENGHITUNGAN TPP PNS KABUPATEN BIMA

Komponen Penilaian TPP terdiri dari :

1. Beban Kerja 60%, dengan komponen sebagai berikut:
 - a. Perilaku Kerja 40%, dengan indicator sebagai berikut :
 1. Orientasi pelayanan;
 2. Komitmen;
 3. Inisiatif kerja;
 4. Kerjasama; dan
 5. Kepemimpinan.
 - b. Produktivitas/Kinerja 60%, dengan indikator adalah capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) individual setiap bulan dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Capaian SKP dalam proses >60% = Baik dibayar (100% x TPP Beban Kerja);
 2. Capaian SKP dalam proses 40%-60% = Sedang (dikurangi 2% x TPP Beban Kerja);
 3. Capaian SKP dalam proses <40% = Kurang (dikurangi 5% x TPP Beban Kerja).
2. Disiplin Kerja 40%.

II. TABEL PENGHITUNGAN DISPLIN KERJA (KETAATAN JAM KERJA) PNS KABUPATEN BIMA

Perangkat Daerah :

Bulan :

NO.	NAMA/NI P	JABATA N	JUMLA H HARI KERJA	JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA											JUMLAH % KETIDAKTAATAN JAM KERJA											JUMLA H
				TL1	TL2	TL3	TL4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TM K	TA/T U	C	TL1	TL 2	TL3	TL4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TM K	TA/T U	C	
				Meni t	Meni t	Meni t	Meni t	Meni t	Meni t	Meni t	Meni t	Har i	Hari	Har i	0.50 %	1% %	1.25 %	1.50 %	0.50 %	1% %	1.25 %	1.50 %	3% %	5% %	3 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.																										
2.																										
3.																										
Dst																										

BUPATI BIMA,

ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



AMAR MARUF

NIP. 196603111993031007

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIMA
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

I. DAFTAR HADIR PEGAWAI KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

Bulan :
 Perangkat Daerah :

NO	NAMA	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																																
2																																

II. KARTU KENDALI DISPLIN PEGAWAI KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

Hari/Tanggal :
 Perangkat Daerah :

NO	NAMA/NIP	PRESENSI APEL PAGI	TERLAMBAT MASUK KERJA				PULANG SEBELUM WAKTUNYA				
		08.00 – 08.15	TL1	TL2	TL3	TL4	PSW1	PSW2	PSW3	PSW4	
1											
2											

III. LAPORAN KEGIATAN HARIAN PEGAWAI KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

Nama/NIP :
 Gol :
 Jabatan :

Hari/Tanggal/Bulan :

No.	JAM	URAIAN TUGAS	HASIL KERJA

Atasan Langsung
 Ttd.
 (Nama/Nip)

Yang Membuat Laporan
 Ttd.
 (Nama/Nip.)

BUPATI BIMA,

ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



AMAR MARUF

NIP. 196603111993031007

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

**TABEL PENERIMAAN TPP PNS
KABUPATEN BIMA**

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jumlah TPP	FAKTOR PENGURAN			Jumlah TPP Bersih	PPh	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
				HUKUMAN DISIPLIN	BEBAN KERJA	DISIPLIN KERJA				

BUPATI BIMA,

ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007